

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA
PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN
JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, fungsi pengaturan penggunaan spektrum frekuensi radio yang sekurang-kurangnya meliputi pendayagunaan dan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dalam rangka mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio;
- b. bahwa pada alokasi Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk *Universal Mobile Telecommunication System* (UMTS) terdapat 2 (dua) Pita Frekuensi Radio yang belum dipergunakan yaitu pada Pita Frekuensi Radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz dan Pita Frekuensi Radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 yang berdasarkan kajian teknis dapat digunakan untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler IMT-2000;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika **Nomor Tahun 2012** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Seleksi Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika **Nomor Tahun 2012** tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2,1 GHz UNTUK PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. *International Mobile Telecommunication-2000* (IMT-2000) adalah suatu sistem telekomunikasi global dengan infrastruktur nirkabel yang menggunakan spektrum frekuensi radio tertentu untuk dipakai dalam penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.
3. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz adalah Pita Frekuensi Radio 1920-1980 MHz yang berpasangan dengan 2110-2170 MHz untuk moda FDD serta Pita Frekuensi Radio 1880-1920 MHz dan 2010-2025 MHz untuk moda TDD.
5. Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, yang selanjutnya disebut Seleksi adalah proses pemilihan pengguna Pita Frekuensi Radio tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 MHz melalui evaluasi komparatif (*beauty contest*).
6. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas dan kewenangan melaksanakan proses Seleksi.
7. Dokumen Seleksi adalah dokumen yang mengatur ketentuan-ketentuan proses Seleksi termasuk namun tidak terbatas pada proses pendaftaran, proses Seleksi, dan pengaturan pasca Seleksi.
8. Pemenang Seleksi adalah peserta Seleksi yang ditetapkan oleh Menteri sebagai pengguna Pita Frekuensi Radio tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 MHz.

9. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, yang selanjutnya disingkat BHP IPSFR adalah biaya penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan melalui mekanisme Seleksi yang terdiri dari Biaya Izin Awal dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahunan.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 2

Seleksi dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dan optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya nasional terbatas.

Pasal 3

Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. tidak diskriminatif; dan
- d. akuntabel.

BAB II

SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz

Bagian Kesatu Objek Seleksi

Pasal 4

- (1) Objek Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1970 – 1975 MHz berpasangan dengan 2160 – 2165 MHz; dan
 - b. Pita Frekuensi Radio dengan rentang frekuensi radio 1975 – 1980 MHz berpasangan dengan 2165 – 2170 MHz.
- (2) Pita Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk cakupan wilayah nasional.

Bagian Kedua Peserta Seleksi

Pasal 5

Peserta Seleksi adalah penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio di Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz serta telah menyerahkan Dokumen Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Ketiga
Pelaksana Seleksi

Pasal 6

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Ketua Tim Seleksi dijabat secara *ex officio* oleh Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
- (3) Tim Seleksi dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi.
- (4) Tim Seleksi wajib menandatangani Pakta Integritas.

Bagian Keempat
Etika Seleksi

Pasal 7

Peserta Seleksi dan Tim Seleksi serta pihak terkait lainnya harus memenuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan hak dan kewajibannya secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Seleksi;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Seleksi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Seleksi;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan yang tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Seleksi;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan/atau kolusi dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Seleksi.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN TIM SELEKSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun implementasi tata cara Seleksi;
- b. menetapkan Dokumen Seleksi;
- c. mengusulkan Tim Pendukung bila diperlukan kepada Menteri;
- d. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
- e. melakukan evaluasi Dokumen Permohonan;
- f. menetapkan peringkat hasil Seleksi;
- g. menyampaikan hasil Seleksi kepada Menteri;
- h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil Seleksi kepada Menteri; dan
- i. menyimpan seluruh dokumen asli dari proses Seleksi.

Bagian Kedua Persiapan Seleksi

Pasal 9

Persiapan Seleksi terdiri atas kegiatan penyusunan metode penilaian Seleksi dan jadwal Seleksi yang dituangkan dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Ketiga Metode Penilaian Seleksi

Pasal 10

- (1) Metode penilaian Seleksi yang digunakan adalah:
 - a. sistem gugur; dan
 - b. sistem penilaian.
- (2) Sistem gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan pada evaluasi administrasi yaitu dalam hal Peserta Seleksi tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada evaluasi kelayakan yang meliputi:
 - a. evaluasi teknis;
 - b. evaluasi manajemen; dan
 - c. evaluasi kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*).
- (4) Unsur-unsur yang dinilai dalam evaluasi kelayakan harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria evaluasi kelayakan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Keempat
Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman Seleksi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Seleksi;
 - c. penyerahan pertanyaan tertulis;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyerahan Dokumen Permohonan;
 - f. pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan;
 - g. evaluasi Dokumen Permohonan;
 - h. penetapan dan pengumuman Pemenang Seleksi.
- (2) Tim Seleksi menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi dengan memperhatikan alokasi waktu yang wajar untuk setiap tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Dokumen Seleksi

Pasal 12

- (1) Dokumen Seleksi sekurang-kurangnya mengatur sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup Seleksi;
 - b. jadwal pelaksanaan Seleksi;
 - c. persyaratan untuk mengikuti Seleksi;
 - d. tata cara evaluasi;
 - e. hak dan kewajiban Pemenang Seleksi;
 - f. kerahasiaan informasi;
 - g. sanksi-sanksi;
 - h. bentuk dan format surat jaminan;
 - i. format permohonan mengikuti Seleksi; dan
 - j. format surat-surat pernyataan dan pakta integritas.
- (2) Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Seleksi.

BAB IV
TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO
TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz

Bagian Kesatu
Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Seleksi,
serta Penyampaian Pertanyaan Tertulis

Pasal 13

- (1) Tim Seleksi mengumumkan pelaksanaan Seleksi secara luas kepada penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000.
- (2) Penyelenggara jaringan bergerak seluler IMT-2000 yang berminat mengikuti Seleksi, wajib melakukan pendaftaran dan mengambil Dokumen Seleksi.

- (3) Calon peserta Seleksi dapat menyampaikan pertanyaan tertulis mengenai isi dari Dokumen Seleksi.

Bagian Kedua
Pemberian Penjelasan

Pasal 14

- (1) Untuk memperjelas Dokumen Seleksi, Tim Seleksi memberikan penjelasan kepada calon peserta Seleksi.
- (2) Pemberian penjelasan wajib dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil dari calon peserta Seleksi yang hadir serta dilegalisir oleh Notaris.
- (3) Apabila tidak ada calon peserta Seleksi yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi yang hadir dan dilegalisir oleh Notaris.
- (4) Ketidakhadiran calon peserta Seleksi pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak dan/atau menggugurkan Seleksi.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan berdasarkan pemberian penjelasan, maka perubahan tersebut dituangkan dalam Adendum Dokumen Seleksi yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- (6) Tim Seleksi memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Seleksi bila ada, kepada seluruh calon peserta Seleksi, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri.

Bagian Ketiga
Penyerahan Dokumen Permohonan

Pasal 15

- (1) Peserta Seleksi menyerahkan Dokumen Permohonan sesuai persyaratan pada tanggal dan waktu sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.
- (2) Dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam 2 (dua) sampul, yang terdiri dari:
 - a. Sampul I berisikan dokumen administrasi; dan
 - b. Sampul II berisikan dokumen kelayakan.
- (3) Dokumen Permohonan yang disampaikan selain pada tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan tidak dapat diterima oleh Tim Seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyerahan Dokumen Permohonan diatur dalam Dokumen Seleksi.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi melakukan pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan seluruh Peserta Seleksi.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil dari Peserta Seleksi yang hadir serta dilegalisir oleh Notaris.
- (3) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan, maka Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan cukup ditandatangani oleh anggota Tim Seleksi yang hadir dan dilegalisir oleh Notaris.
- (4) Ketidakhadiran Peserta Seleksi pada saat pemeriksaan kelengkapan Dokumen Permohonan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak dan/atau menggugurkan Seleksi.
- (5) Tim Seleksi memberikan salinan Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan kepada seluruh Peserta Seleksi, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri.

Bagian Kelima
Evaluasi Dokumen Permohonan

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Tim Seleksi melakukan Evaluasi Dokumen Permohonan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. evaluasi administrasi; dan
 - b. evaluasi kelayakan.
- (2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Tim Seleksi dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah tata cara, kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi setelah tanggal dan waktu penyerahan Dokumen Permohonan;
 - b. Permohonan yang memenuhi syarat adalah permohonan yang sesuai dengan ketentuan, dan syarat-syarat yang diatur dalam Dokumen Seleksi;
 - c. Setiap orang dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim Seleksi selama proses evaluasi;

- d. Dalam hal ditemukan bukti adanya persaingan yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persengkongkolan) antara Peserta Seleksi dan/atau Tim Seleksi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- 1) Peserta Seleksi yang terlibat dinyatakan gugur dan/atau penetapan Pemenang Seleksinya dibatalkan;
 - 2) Anggota Tim Seleksi yang terlibat persengkongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - 3) Proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta Seleksi lainnya yang tidak terlibat (bila ada);
 - 4) Dalam hal tidak ada Peserta Seleksi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Seleksi dinyatakan gagal.

Paragraf 2
Evaluasi Administrasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap dokumen administrasi yang disampaikan Peserta Seleksi pada saat penyerahan Dokumen Permohonan yaitu antara lain sebagai berikut:
- a. formulir permohonan mengikuti Seleksi;
 - b. copy Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang terbaru;
 - c. copy bukti pembayaran BHP IPSFR 2.1 GHz dan BHP IPSFR lainnya yang dimiliki oleh Peserta Seleksi;
 - d. copy bukti pembayaran BHP Telekomunikasi dan BHP USO;
 - e. copy akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir beserta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. Jaminan Keikutsertaan Seleksi;
 - g. surat-surat pernyataan yang ditandatangani diatas meterai Rp. 6000,- oleh Komisariss Utama dan Direktur Utama atau yang diberikan kewenangan untuk menandatangani berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan, sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku selama proses Seleksi dan pasca Seleksi;

- 2) surat pernyataan tidak akan melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme selama proses Seleksi (Pakta Integritas);
 - 3) surat pernyataan bahwa Peserta Seleksi tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan Komisaris Utama maupun Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - 4) surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;
 - 5) surat pernyataan kesanggupan menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR (*Spectrum Surety Bond*) apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;
 - 6) surat pernyataan kesanggupan membayar *upfront fee* dan BHP IPSFR tahunan apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;
 - 7) surat pernyataan kesanggupan memenuhi rencana penggelaran (*roll-out plan*) BTS 3G pita frekuensi 2.1 GHz apabila ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;
 - 8) surat pernyataan kesanggupan mengikuti penataan menyeluruh pita frekuensi 2.1 GHz;
 - 9) surat pernyataan kesanggupan memenuhi tingkat komponen dalam negeri;
 - 10) surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan; dan
 - 11) surat pernyataan kebenaran atas seluruh informasi dan data yang disampaikan.
- (2) Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
- a. terpenuhinya seluruh dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. formulir permohonan mengikuti Seleksi, surat-surat pernyataan, termasuk pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Dokumen Seleksi.
 - c. Jaminan Keikutsertaan Seleksi dalam bentuk Bank Garansi memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diterbitkan oleh Bank BUMN; dan
 - 2) masa laku, besaran, nama Peserta Seleksi yang dijamin dan nama yang menerima jaminan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Seleksi.

- (3) Tim Seleksi mengkonfirmasi dan mengklarifikasi substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan kepada Penerbit Jaminan serta memastikan Jaminan dapat dicairkan sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari Tim Seleksi diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan.
- (5) Peserta Seleksi yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilanjutkan dengan evaluasi kelayakan.
- (6) Peserta Seleksi yang tidak memenuhi salah satu persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan gugur.
- (7) Dalam hal tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Seleksi dinyatakan gagal.

Paragraf 3
Evaluasi Kelayakan

Pasal 19

Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap dokumen kelayakan yang disampaikan Peserta Seleksi pada saat penyerahan Dokumen Permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi kelayakan dilakukan terhadap Peserta Seleksi yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi kelayakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi, yaitu teknis, manajemen, dan kepatuhan regulasi (*regulatory compliance*) Peserta Seleksi;
- c. evaluasi kelayakan dilakukan dengan sistem nilai yaitu dengan memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai; dan
- d. apabila dalam evaluasi kelayakan terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim Seleksi dapat melakukan klarifikasi kepada Peserta Seleksi.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi.
- (2) Tim Seleksi menetapkan peringkat hasil Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. urutan peringkat hasil Seleksi berdasarkan penilaian tertinggi dari hasil evaluasi kelayakan;
- b. dalam hal terdapat jumlah penilaian yang sama, maka penetapan urutan peringkat dilihat dari nilai evaluasi teknis yang lebih tinggi;
- c. dalam hal penilaian evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b memiliki nilai yang sama, maka penetapan urutan peringkat dilihat dari nilai evaluasi manajemen yang lebih tinggi.

Bagian Ketujuh
Penetapan Pemenang Seleksi

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi dengan mencantumkan semua proses Seleksi dan peringkat hasil Seleksi kepada Menteri.
- (2) Menteri menetapkan dan mengumumkan Pemenang Seleksi.
- (3) Keputusan Menteri mengenai penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah final dan mengikat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mengundurkan diri atau dinyatakan batal penetapan Pemenangnya karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, maka Jaminan Keikutsertaan Seleksi yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan ke kas Negara dan penetapan Pemenang Seleksi dapat dilakukan kepada pemenang cadangan dengan urutan peringkat.
- (2) Dalam hal semua Pemenang Seleksi yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Seleksi dinyatakan gagal dan Menteri dapat menetapkan Pengguna Pita Frekuensi Radio tambahan pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Pasal 23

- (1) Jaminan Keikutsertaan Seleksi dikembalikan kepada Peserta Seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Peserta Seleksi yang tidak menang, akan dikembalikan setelah ditetapkan adanya Pemenang Seleksi; atau
 - b. bagi Pemenang Seleksi, akan dikembalikan setelah diterimanya Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*).

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaminan Keikutsertaan Seleksi dicairkan dalam hal Peserta Seleksi mengundurkan diri atau dinyatakan gugur karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.

BAB V KETENTUAN PASCA SELEKSI

Bagian Kesatu Hak Pemenang Seleksi

Pasal 24

Pemenang Seleksi memiliki hak sebagai berikut:

- a. Mendapat penetapan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan blok pita frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berlaku secara nasional untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pemberian Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio dilakukan setelah Pemenang Seleksi membayar lunas BHP IPSFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan BHP IPSFR tahunan untuk tahun pertama.
- b. Mendapat penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Bagian Kedua Kewajiban Pemenang Seleksi

Pasal 25

Pemenang Seleksi mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar lunas BHP IPSFR yang terdiri dari Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) dan BHP IPSFR tahunan untuk tahun pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan sebagai Pemenang Seleksi;
- b. membayar lunas BHP IPSFR tahunan untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh secara tepat waktu;
- c. menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*);
- d. menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*);
- e. melaksanakan segala kewajiban yang telah disanggupi oleh Pemenang Seleksi sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan, yaitu:

- 1) memenuhi rencana penggelaran (*roll-out plan*) BTS 3G pita frekuensi 2.1 GHz;
 - 2) mengikuti penataan menyeluruh pita frekuensi 2.1 GHz;
 - 3) memenuhi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - 4) memenuhi ketentuan penelitian dan pengembangan.
- f. melaporkan data teknis setiap BTS 3G Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika up. Direktur Operasi Sumber Daya.

Pasal 26

- (1) Biaya Izin Awal (*Upfront Fee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah sebesar 2 (dua) kali penyesuaian Harga Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 yaitu berdasarkan konversi Harga Lelang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 ke tahun 2011 dengan menggunakan rata-rata BI Rate tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) BHP IPSFR Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar penyesuaian Harga Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 yaitu berdasarkan konversi Harga Lelang Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz tahun 2006 ke tahun 2011 dengan menggunakan rata-rata BI Rate tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Skema pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan oleh Pemenang Seleksi pada saat pengajuan penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa laku sekurang-kurangnya 15 (lima belas) bulan sejak tanggal ditetapkannya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR).
- (3) Besaran dan waktu penyampaian Jaminan Pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 28

- (1) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa Bank Garansi dengan nilai sebesar 102% (seratus dua persen) dari BHP IPSFR Tahunan (1.02 x BHP IPSFR Tahunan) untuk masing-masing objek Seleksi yang dimenangkan.

- (2) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan untuk BHP IPSFR periode tahun berikutnya (tahun N+1) diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret di periode tahun berjalan (tahun N), dengan pola perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Masa laku Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan terhitung sejak tanggal penerbitan Bank Garansi sampai dengan tanggal 31 Mei tahun jatuh tempo pembayaran periode tahun berikutnya.
- (4) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan wajib diperbarui setiap tahunnya sebelum berakhirnya masa laku Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Sanksi bagi Pemenang Seleksi

Pasal 29

- (1) Pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi dilakukan dalam hal Pemenang Seleksi:
 - a. tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a; dan/atau
 - b. tidak menyerahkan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d.
- (2) Pencairan Jaminan Keikutsertaan Seleksi sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran BHP IPSFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diikuti dengan pembatalan sebagai Pemenang Seleksi.

Pasal 30

- (1) Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) akan dicairkan apabila pemenang Seleksi terlambat melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan periode berikutnya.
- (2) Pemenang Seleksi wajib menyampaikan kembali Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) periode berikutnya.
- (3) Dalam hal pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) yang baru, namun Pemenang Seleksi melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan sebelum jatuh tempo, maka akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi untuk permohonan perpanjangan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode berikutnya dan Menteri berhak mengumumkan ke publik.

- (4) Dalam hal Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan (*Spectrum Surety Bond*) dan tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR tahunan maka Menteri:
 - a. memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan rentang waktu 1 (satu) bulan dan setiap peringatan disampaikan ke publik;
 - b. mengenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menghentikan penggunaan pita frekuensi tambahan sampai dengan dilunasinya tagihan BHP IPSFR tahunan beserta dendanya.
- (5) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi atas permohonan perpanjangan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio periode berikutnya.
- (6) Menteri dapat mencabut Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio atas Pita Frekuensi Radio tambahan apabila Pemenang Seleksi tidak melakukan pembayaran BHP IPSFR setelah dilakukannya 3 (tiga) kali peringatan tertulis.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penggunaan Standar Teknologi

Pasal 31

Teknologi yang digunakan Pemenang Seleksi dalam menyelenggarakan jaringan bergerak seluler IMT-2000 pada Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz adalah sistem IMT-2000 terrestrial moda FDD, mengacu pada tatanan pita frekuensi B1 Rekomendasi ITU-R M.1036-4.

Bagian Kedua Tingkat Komponen Dalam Negeri

Pasal 32

- (1) Pemenang Seleksi wajib melakukan pembelanjaan dan pembiayaan dengan tingkat komponen dalam negeri, sebagai berikut:
 - a. minimal 30% dari pembelanjaan modal (*capital expenditure*) per tahun; dan
 - b. minimal 50% dari pembiayaan operasional (*operating expenses*) per tahun.
- (2) Pembelanjaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pembelanjaan dan pembiayaan untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung, pemeliharaan gedung/bangunan dan gaji pegawai.

Bagian Ketiga
Ketentuan Kewajiban Pembangunan

Pasal 33

Rencana penggelaran jaringan yang dicantumkan Pemenang Seleksi dalam Dokumen Permohonan menjadi kewajiban pembangunan Pemenang Seleksi yang akan dituangkan dalam penyesuaian Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian Seleksi dilaksanakan oleh Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2012
 TENTANG
 TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA
 FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA
 PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK
 PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK
 SELULER IMT-2000

SKEMA PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
 UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PENGGUNA PITA FREKUENSI
 RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK
 PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

Tahun Pembayaran	Upfront Fee	BI Rate (%)	Indeks Pengali (I_n)	BHP IPSFR Tahunan	Total Pembayaran
1	2	3	4	5	6
Tahun 1	Rp 513.752.987.751	-	-	20% x PHL	Rp 513.752.987.751 + (20% x PHL)
Tahun 2	0	R ₁	I ₁ = (1+R ₁)	40% x I ₁ x PHL	40% x I ₁ x PHL
Tahun 3	0	R ₂	I ₂ = I ₁ (1+R ₂)	60% x I ₂ x PHL	60% x I ₂ x PHL
Tahun 4	0	R ₃	I ₃ = I ₂ (1+R ₃)	100% x I ₃ x PHL	100% x I ₃ x PHL
Tahun 5	0	R ₄	I ₄ = I ₃ (1+R ₄)	130% x I ₄ x PHL	130% x I ₄ x PHL
Tahun 6	0	R ₅	I ₅ = I ₄ (1+R ₅)	130% x I ₅ x PHL	130% x I ₅ x PHL
Tahun 7	0	R ₆	I ₆ = I ₅ (1+R ₆)	130% x I ₆ x PHL	130% x I ₆ x PHL
Tahun 8	0	R ₇	I ₇ = I ₆ (1+R ₇)	130% x I ₇ x PHL	130% x I ₇ x PHL
Tahun 9	0	R ₈	I ₈ = I ₇ (1+R ₈)	130% x I ₈ x PHL	130% x I ₈ x PHL
Tahun 10	0	R ₉	I ₉ = I ₈ (1+R ₉)	130% x I ₉ x PHL	130% x I ₉ x PHL

Keterangan:

- R_i = BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) dari BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode tahun sebelumnya dimana BI Rate rata-rata tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
 PHL = Penyesuaian atas Harga Lelang pita frekuensi radio 2.1 GHz tahun 2006 yaitu sebesar Rp 256.876.493.875;

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGGUNA PITA
FREKUENSI RADIO TAMBAHAN PADA
PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK
SELULER IMT-2000

SKEMA PERHITUNGAN BESARAN JAMINAN KOMITMEN PEMBAYARAN BIAYA HAK
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO (*SPECTRUM SURETY BOND*)
UNTUK IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PENGGUNA PITA FREKUENSI
RADIO TAMBAHAN PADA PITA FREKUENSI RADIO 2.1 GHz UNTUK
PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK SELULER IMT-2000

Penyerahan pada periode tahun ke-N	BI Rate	Indeks Pengali	Perhitungan Nilai Jaminan Komitmen Pembayaran BHP IPSFR Tahunan tahun N+1
1	R_1	$I_1 = (1 + R_1)$	$102\% \times 40\% \times I_1 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
2	R_2	$I_2 = (1 + R_2) \times I_1$	$102\% \times 60\% \times I_2 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
3	R_3	$I_3 = (1 + R_3) \times I_2$	$102\% \times 100\% \times I_3 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
4	R_4	$I_4 = (1 + R_4) \times I_3$	$102\% \times 130\% \times I_4 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
5	R_5	$I_5 = (1 + R_5) \times I_4$	$102\% \times 130\% \times I_5 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
6	R_6	$I_6 = (1 + R_6) \times I_5$	$102\% \times 130\% \times I_6 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
7	R_7	$I_7 = (1 + R_7) \times I_6$	$102\% \times 130\% \times I_7 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
8	R_8	$I_8 = (1 + R_8) \times I_7$	$102\% \times 130\% \times I_8 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$
9	R_9	$I_9 = (1 + R_9) \times I_8$	$102\% \times 130\% \times I_9 \times \text{Rp } 256.876.493.875,-$

Keterangan:

R_i = BI Rate rata-rata sederhana (*simple average*) dari BI Rate yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia periode tahun sebelumnya dimana BI Rate rata-rata tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.